

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan *Focal Point* sebagai Bentuk Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, peneliti menyimpulkan bahwa :

- 1) Pelaksanaan *Focal Point* berkontribusi dalam upaya pengarusutamaan gender jika ditinjau dari 3 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, kecukupan, dan ketepatan karena *Focal Point* mampu menjaga intensitas pelaksanaan program melalui penggunaan anggaran yang stabil, realisasi kegiatan yang konsisten, fasilitas responsive gender yang meningkat, serta fleksibilitas koordinasi lintas OPD. Kondisi ini menciptakan dukungan responsif gender yang memadai untuk menjalankan proses pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- 2) Jika ditinjau dari 3 aspek lainnya yakni efektivitas, perataan, dan responsivitas, *Focal Point* masih belum dijalankan secara optimal dalam ranah pengarusutamaan gender karena sosialisasi internal PUG yang belum merata di setiap OPD dan tupoksi *Focal Point* yang masih terbatas pada pemenuhan administrasi atau rancangan anggaran saja.
- 3) Faktor penghambat dari pelaksanaan *Focal Point* ditinjau dari teori Christopher Hood dan Michael Jackson (1991), sebagai berikut :

- a. *Bluffocracy*, hambatan internal terlihat dari kurangnya pemahaman mendalam dari OPD terkait dengan isu pengarusutamaan gender baik secara substansial maupun aplikasi sesuai tugas, pokok, fungsinya sehari – hari.
- b. *Consultocracy*, hambatan eksternal dibuktikan melalui adanya ketergantungan berlebih terhadap lembaga eksternal di antaranya Puspa, LPPSP, JPPA, BKPP, Kanit, Babinkamtibmas, atau Inspektorat.

4.2 Saran

1) Hambatan *Bluffocracy*

Praktik *bluffocracy* muncul ketika pelaksanaan PUG hanya memahami secara administratif dibandingkan substansi, sehingga *Focal Point* cenderung hanya memenuhi peraturan dan SK tanpa peran yang cukup untuk mengembangkan fungsi substantif. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi kondisi ini bagi stakeholder kunci sebagai berikut:

a) DP3A Kota Semarang

1. Memperluas kapasitas *Focal Point* agar tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen administrasi (GAP, GBS, LKE, laporan PUG), tetapi juga diberikan ruang menjalankan fungsi substantif seperti pemetaan isu gender sektoral dan fasilitasi penyelesaian masalah gender di OPD masing-masing.
2. Menyusun modul pendampingan yang lebih aplikatif, bukan sekadar sosialisasi normatif.

b) Bappeda Kota Semarang

1. Mengintegrasikan indikator gender secara lebih kuat dalam perencanaan dan penganggaran sehingga OPD benar-benar menautkan isu gender dalam program prioritas daerah.
2. Memberikan ruang evaluasi yang lebih substantif pada capaian gender dalam forum perencanaan seperti Musrenbang atau Forum OPD.

2) Hambatan *Consultocracy*

Kondisi *consultocracy* tampak ketika peran teknis kebijakan PUG terlalu bergantung pada petunjuk dari lembaga eksternal atau konsultan tertentu, sehingga kemandirian OPD dalam menginternalisasi perspektif gender menjadi terbatas. Dalam mengatasi hal ini, diperlukan penguatan kapasitas internal lintas instansi melalui langkah berikut:

a) DP3A Kota Semarang

1. Memperbanyak pendampingan berkelanjutan, sehingga *Focal Point* tidak hanya menunggu arahan tetapi mampu mengambil keputusan terkait isu gender di lingkup OPD masing-masing.
2. Membangun sistem pengetahuan internal agar OPD memiliki referensi mandiri tanpa harus selalu mengandalkan penyelesaian secara eksternal.

b) Bappeda Kota Semarang

1. Memfasilitasi kolaborasi antar-OPD yang memungkinkan pertukaran praktik PUG sehingga setiap OPD tidak selalu bertumpu pada satu sumber konsultan atau satu instansi saja.
2. Menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kapasitas OPD agar integrasi gender dapat dilakukan lebih mandiri, terutama dalam penyusunan program dan indikator kinerja.